

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penjelasan dan dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hukuman tambahan kebiri kimia perlu lebih ditegakkan sebagai jawaban atas tingginya permintaan masyarakat dalam menghukum pelaku tindak pidana pedofilia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada kenyataan bahwa peraturan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana keasusilaan terhadap anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diberlakukan secara optimal. Hukuman tambahan kebiri kimia disahkan dengan mempertimbangkan keadilan untuk korban maupun pelaku tanpa melanggar Hak Asasi Manusia pelaku maupun korban. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menangani permasalahan kejahatan seksual ini.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Tambahan Kebiri Kimia yang menerapkan pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan peraturan yang lebih jelas agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif dan tepat sasaran untuk mengurangi peningkatan jumlah tindak pidana seksual terhadap anak dan mencegahnya terjadi secara berulang kali.

2. Kendala-kendala yang dihadapi adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu hingga saat ini masih kurang sosialisasi dan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai prosedur dan teknis dilakukannya hukuman tambahan kebiri kimia terhadap penegak hukum, dokter

sebagai eksekutor dan masyarakat tentang hukuman tambahan kebiri kimia. Mayoritas skeptis dengan hukuman kebiri ini karena dianggap melanggar HAM pelaku karena dianggap merusak masa depan dengan tidak bisa memiliki keturunan. Hal itu disebabkan karena kurangnya edukasi dari pemerintah mengenai hukuman kebiri ini. Disisi lain kita juga harus memikirkan HAM dan keadilan korban yang juga dicampakkan.

## **B. SARAN**

Berikut saran yang diberikan berdasarkan persepektif penulis :

1. Penulis berharap agar para penegak hukum dapat memberikan keadilan yang setinggi-tingginya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya ketidaksamarataan hukum dari pihak korban, keluarga maupun pelaku. Sudah seharusnya penegak hukum menegakkan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan seksual yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini meresahkan bagi seluruh masyarakat. Seharusnya kejahatan seksual seperti ini tidak hanya sebagai delik aduan. Bagi penegak hukum juga supaya tidak menjadikan korban sebagai objek.
2. Penulis berharap kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) supaya lebih mempertimbangkan tugasnya sebagai eksekutor hukum kebiri kimia. Hukuman ini sudah ditetapkan pemerintah sedemikian rupa sehingga tetap memperhatikan segi Hak Asasi Manusia dari perspektif Pelaku kejahatan seksual. Dalam konteks hukuman kebiri ini diberrikan supaya para pelaku mengalami efek jera pelaku untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Untuk pemerintah diharapkan dapat menguatkan Perppu ini baik tentang ketentuan maupun tata cara pelaksanaan hukum kebiri. Peraturan mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi harus secara jelas diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah kiranya juga perlu melakukan sosialisasi mengingat

masih banyak penegak hukum dan masyarakat yang belum mengetahui hukum kebiru  
kimiawi.